



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.BTn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

Samirah binti Taufik, Umur 40 tahun, Perempuan, Agama Islam, Karyawan, bertempat Jl. Permai Barat IV, Jurang Mangu Permai C.4/11, RT 03, RW 04, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, sekaligus bertindak dalam hal mewakili anak Putri Aisyah binti Hernawanto, S.E., umur 17 tahun, Perempuan, Pelajar, bertempat Jl. Permai Barat IV, Jurang Mangu Permai C.4/11 RT 03, RW 04, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang; dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Muhammad Rusli, S.H., Abdillah, S.H., Ganjar Purnomo, S.H., dan Khairil Anwar Harahap, S.H., para Advokat pada M. RUSLI BAYONG & PARTNERS, bertempat di Word Trade Center 5, Lantai 3A, Jl. Sudirman Kav.29-31, Jakarta Selatan - 12920, tanggal 15 Desember 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

Melawan

Rina Nurila binti Hernawanto, S.E., Umur 38 tahun, Perempuan, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat di Jl. Bukit Hijau III No. D-9, RT 002, RW 09, Kav. 37 Kebon Jeruk, selanjutnya disebut Penggugat I;

Herwiningsih binti Drs. H. Moh. Darmawan, umur 67 tahun, Perempuan, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat Reni Jaya Blok J-3 No. 3 RT 08, RW 06, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Penggugat II;

Mulatiningsih binti Drs. H. Moh. Darmawan, umur 65 tahun, Perempuan, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat POJ Blok C-25: RW 03,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.09, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut Penggugat III;

Rani Mulyanti binti Drs. H. Moh. Darmawan, umur 62 tahun, Perempuan, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat Budi Sani Permai Blok I.5 No. , RT 001, RW 14, RT/RW : 001/14 Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut Penggugat IV;

Sapti Agustini binti Drs. H. Moh. Darmawan, umur 60 tahun, Perempuan, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat Jl. KOPERPU II No. 102 Komplek Sapta Taruna, RT 002, RW 25, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, selanjutnya disebut Penggugat V;

Sapto Herjuno, SE. bin Drs. H. Moh. Darmawan, umur 57 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Syaridin No. 1 RT 007, RW 09, Kelurahan Ragunan, Kecamatan. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat VI,

Heni Prastuti binti Drs. H. Moh. Darmawan, umur 54 tahun, Perempuan, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Kenanga RT 001, RW 01 ,Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat VII;

Heni Kunurwanti binti Drs. H. Moh. Darmawan, umur 52 tahun, Perempuan, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Raya AL Gg. H. Run RT 001, RW 09, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, selanjutnya disebut Penggugat VIII.

dalam hal ini Para Penggugat I - VIII memberikan kuasa kepada M. Ivan Arifan, S.H., dan Mustari Soleman, S.H., para Advokat pada MUHAMMAD IVAN & PARTNERS, beralamat di Jl. Wijaya Kusuma II No. 239, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur, tanggal 9 Desember 2020, dahulu sebagai Para Penggugat sekarang Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzuqa'idah 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan Hernawanto, S.E., bin Drs. H. Moh. Darmawan (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Permai Barat IV, Jurang Mangu Permai C4/11 RT 003, RW 004 Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1630 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Permai Barat IV;
  - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Luluk (Jl. Permai Barat III);
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak Romanus (C.4/10b);
  - Sebelah Timur : Rumah Ibu Murni (C.4/12b)

sebagai harta peninggalan ( tirkah ) Pewaris yang diperoleh dari orang tuanya;

4. Menetapkan utang pinjaman tunai dan Kartu Kredit Bank Mandiri Pewaris dengan total sebesar Rp33.806.000,00 sebagai peninggalan (tirkah) Pewaris.
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hernawanto, SE. bin Drs. H. Moh. Darmawan (Pewaris) adalah :
  - 5.1. Rina Nurila (Penggugat I);

Hal 3 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Samirah (Tergugat);
- 5.3. Anak Putri Aisyah;
- 5.4. Sapto Herjuno, SE. (Penggugat VI);
- 5.5. Herwiningsih (Penggugat II);
- 5.6. Mulatiningsih (Penggugat III);
- 5.7. Rani Mulyanti (Penggugat IV);
- 5.8. Sapti Agustini (Penggugat V);
- 5.9. Heni Prastuti (Penggugat VII);
- 5.10. Heni Kunurwanti (Penggugat T VIII)

6. Menetapkan bagian ahli waris tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

- 6.1. Rina Nurila (Penggugat I) adalah 8/24 bagian ;
- 6.2. Samirah (Tergugat) adalah 3/24 bagian;
- 6.3. Anak Putri Aisyah adalah 8/24 bagian ;
- 6.4. Saudara kandung ;
  - Sapto Herjuno, S.E. (Penggugat T VI) ;
  - Herwiningsih (Penggugat II);
  - Mulatiningsih (Penggugat III) ;
  - Rani Mulyanti (Penggugat IV);
  - Sapti Agustini (Penggugat V);
  - Heni Prastuti (Penggugat T VII);
  - Heni Kunurwanti (Penggugat T VIII);

Secara bersama-sama mendapat 5/24 dengan perbandingan saudara kandung laki-laki dengan saudara kandung perempuan 2 berbanding 1;

7. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian harta tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan bagian yang telah

Hal 4 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual oleh para pihak secara lelang ;

8. Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan anak Putri Aisyah untuk menyelesaikan utang pinjaman tunai dan Kartu Kredit Bank Mandiri Pewaris dengan total sebesar Rp33.806.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah);
9. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sebesar Rp637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Juli 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa, Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 30 Juni 2021.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA (PRIMAIR):

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak dan Istri Pewaris sebagai Ahli Waris yang sah;
3. Menetapkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Permai Barat IV, Jurang Mangu Permai C4/11 RT 003 RW 004 Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1630 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang ADALAH MERUPAKAN HARTA BERSAMA antara TERGUGAT dengan Pewaris (Alm. HERNAWANTO, S.E. bin Drs. Moh. Darmawan);
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Hal 5 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2021 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 20 Agustus 2021;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2021 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 23 September 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 September 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 23 September 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2021 dan Pembanding hadir diwakili Kuasa Hukumnya saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 30 Juni 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 (dua belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Hal 6 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara gugatan waris ini, masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya advokat/ Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus, telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan surat kuasa khusus yang diberikan Pembanding dan Terbanding masing-masing kepada kuasanya telah memenuhi persyaratan dan keabsahan surat kuasa sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka dengan demikian sebagai kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tingkat Banding, karenanya pemeriksaan berkas perkara yang diajukan Pembanding harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi, telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang persidangannya yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzuqa'idah 1442 Hijriah Nomor 6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya menolak eksepsi Pembanding harus dikuatkan,

Hal 7 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa berkaitan dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding tentang ahli waris dari almarhum Hernawanto bin Drs. Moh. Darmawan sebagian dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan sebagian lagi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara tersendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan waris ini dan masih menjadi perselisihan antara Pemanding dengan Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Tentang harta Peninggalan dari Pewaris berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Permai Barat IV, Jurang Mangu Permai C4/11 RT 003,RW 004 Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1630 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Permai Barat IV;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Luluk (Jl. Permai Barat III);
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Romanus (C.4/10b);
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Murni (C.4/12b)

Harta tersebut apakah sebagai harta peninggalan (tirkah) Pewaris yang diperoleh dari orang tuanya atau sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Pemanding atau antara Pewaris dengan ibu dari Terbanding I;

2. Tentang hutang Pewaris karena sepengetahuan Pemanding, selama pernikahannya dengan Pewaris, Pewaris selalu berupaya untuk menghindari melakukan pinjaman uang dengan siapapun apalagi dengan pihak Bank;

3. Bahwa Pemanding keberatan dan menolak dengan tegas dalil gugatan

Hal 8 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding yang terdapat pada angka (2.5) yang terdapat dalam halaman 3 dan 4 gugatannya, yang menyebutkan bahwa Pewaris juga memiliki ahli waris antara lain 1 (satu) orang saudara laki-laki Pewaris dan 6 (enam) orang saudara perempuan Pewaris.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang harta Peninggalan dari Pewaris yang merupakan harta bawaan Pewaris adalah karena Pembanding menyatakan bahwa harta tersebut merupakan HARTA BERSAMA antara PEMBANDING dengan Pewaris (Alm. HERNAWANTO BIN DRS. MOH. DARMAWAN), Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* tentang masalah harta tersebut karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang status harta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian terbukti bahwa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Permai Barat IV, Jurang Mangu Permai C4/11 RT 003, RW 004 Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1630 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Permai Barat IV;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Luluk (Jl. Permai Barat III);
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Romanus (C.4/10b);
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Murni (C.4/12b)

adalah harta bawaan Pewaris sebagai tirkah yang harus dibagikan kepada ahli waris. Oleh karenanya keberatan Pembanding dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang hutang Pewaris, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena bukti P.14 (berupa percakapan *WhatsApp* tentang hutang Pewaris) yang dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa percakapan *WhatsApp* tersebut

Hal 9 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti autentik lainnya karena percakapan tersebut tidak jelas dari siapa dan dengan siapa pembicaraannya dan harus ada saksi ahli yang menjelaskannya tentang kebenaran isi dari percakapan tersebut, disamping itu masalah hutang ke suatu bank harus jelas bentuk tagihan hutangnya dari pihak bank. Dengan demikian maka terhadap bukti P.14 dinyatakan tidak dapat diterima. Dan terhadap keterangan saksi 1 Penggugat bahwa Pewaris meninggalkan kewajiban berupa hutang yang belum diselesaikan ke yayasan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bukan berupa pinjaman tunai dan Kartu Kredit Bank Mandiri dengan total sebesar Rp33.806.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah) karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan para saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar penetapan hutang, karena hanya satu saksi yang menerangkan tentang hutang, untuk itu satu saksi tentang adanya hutang tidak dapat dijadikan bukti, sehingga keterangannya tentang hutang Pewaris tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan Pembanding terhadap hutang Pewaris dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang ahli waris Pewaris yang lainnya antara lain 1 (satu) orang saudara laki-laki Pewaris dan 6 (enam) orang saudara perempuan Pewaris, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang saudara Pewaris yang mendapat bagian waris sebagai *ashobah* dengan dasar sebagaimana maksud Pasal 171 huruf c. jo. Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pewaris ada meninggalkan isteri dan 2 (dua) orang anak perempuan, sebagaimana ketentuan Alqur'an surat An Nisa ayat 11-12 dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka saudara terhalang untuk mendapatkan hak waris karena ada anak sebagaimana ketentuan Alqur'an surat An Nisa ayat

Hal 10 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian untuk menyelesaikan pembagian tirkah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding merubah asal masalah dari asal masalah 24 menjadi asal masalah 48;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding beralasan hukum oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banten Nomor 6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 30 Juni 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng masing-masing seperduanya;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 30 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 19 Dzuqa'idah 1442 Hijriah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 11 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hernawanto, S.E., bin Drs. H. Moh. Darmawan (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hernawanto, SE. bin Drs. H. Moh. Darmawan (Pewaris) adalah :

3.1. Rina Nurila (Penggugat I);

3.2. Samirah (Tergugat);

3.3. Anak Putri Aisyah;

4. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Permai Barat IV, Jurang Mangu Permai C4/11 RT 003, RW 004 Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1630 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Permai Barat IV;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Luluk (Jl. Permai Barat III);
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Romanus (C.4/10b);
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Murni (C.4/12b)

sebagai harta peninggalan (tirkah) Pewaris yang diperoleh dari orang tuanya;

5. Menetapkan bagian ahli waris tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

5.1 Samirah, isteri Pewaris (Tergugat) adalah 6/48 bagian;

5.2 Rina Nurila, anak perempuan Pewaris (Penggugat I) adalah 21/48 bagian;

5.3 Anak Putri Aisyah anak perempuan Pewaris adalah 21/48 bagian

Hal 12 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membagi, mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat bagian Penggugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa atas harta warisan Pewaris almarhum Hernawanto, SE. bin Drs. H. Moh. Darmawan tersebut dalam amar putusan angka 4 di atas sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 5 dan jika tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka harta waris dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
  7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- III. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - IV. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing 1/2 (seperdua).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dr.Drs. H. Muhiddin, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.SI., dan Hj.Tuti Ulwiyah,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr.Drs H. Muhiddin, S.H.,M.H.

Hal 13 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.SI.

Dra.Hj.Tuti Ulwiyah,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nuning Wahyuni,S.Ag.,M.H.,

Rincian biaya perkara :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah                | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya

Panitera

Dr.H.Didi Kusnadi, M.Ag

Hal 14 dari 14 Hal Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)